

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan tersebut, seseorang pasti akan memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu-membantu memberikan segala apa yang telah dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari orang lain. Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan kepadanya, setidaknya sebatas kemampuan.

Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, tapi tidak sedikit yang membutuhkan pekerjaan guna mencukupi kebutuhan dan keadaan ekonomi sehari-hari. Banyak pengusaha, yang terkadang merumahkan para pekerja-pekerjanya karena tidak sanggup menggaji mereka. Hal itu sering terjadi karena kurangnya tingkat kesadaran hukum dan peningkatan kualitas antara pengusaha dan pekerjanya

Dengan demikian antara peningkatan kualitas, jaminan hidup dan kesempatan kerja merupakan hubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apabila jaminan hidup telah terpenuhi melalui kesempatan bekerja, maka peningkatan kualitas manusia akan dapat dimulai, oleh karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting yang harus dipecahkan.

Dalam Pasa 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “*setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di luar maupun di dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat*”¹

Hubungan kerja menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah *hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah suatu abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret. Dengan adanya perjanjian kerja akan lahir perikatan. Dengan kata lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.

Dilihat dari sejarah lahirnya hubungan Kerja Ketenagakerjaan di Indonesia diawali dengan masa yang suram, yaitu adanya perbudakan dan rodi yang menimbulkan keprihatinan pada masa itu. Perbudakan merupakan suatu hubungan kerja dimana seseorang disebut budak melakukan pekerjaan dibawah perintah orang lain dan tidak memiliki hak atas hidupnya.²

Semenjak dicetuskannya kemerdekaan Indonesia, tahap demi tahap penghapusan gambaran suram dunia ketenagakerjaan Indonesia di mulai. Hal

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 9

² Hardjan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dilihat dengan dihapusannya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda seperti Staatblad Tahun 1887 Nomor 8 tentang pengerahan Indonesia untuk bekerja di luar Negeri dan staatblad Tahun 1925 Nomor 647 tentang batasan kerja anak dan kerja malam bagi wanita.³

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai peraturan hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan masalah yang timbul antara pengusaha dan pekerja menjadi suatu dasar hukum yang kuat yang melindungi para pihak dari kerugian yang ditimbulkan dalam hubungan kerja tersebut. Untuk itu, Undang-Undang ketenagakerjaan mengharuskan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dilaksanakan dengan suatu perjanjian kerja.

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah :

1. Memberdayakan dan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional
3. Memberika perlindungan kepada ketenga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

Ketentuan Pasal 1601 (a) KUHPerdara, mengenai perjanjian Kerja disebutkan “ Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang

³*Ibid, h. 12*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁴

Upah merupakan peranan penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan yang disebut dengan hubungan kerja. Bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.

Pengertian upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu; *“hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatas dapat tercapai maka pengusaha diwajibkan untuk memenuhi hak pekerjaannya seperti meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan cara pembayaran upah yang sesuai dengan undang-undang dan pekerjaan yang telah dilakukan pekerja/buruh, memberikan perlindungan yang layak kepada pekerja dengan memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan pada kecelakaan kerja, perlindungan terhadap moral dan kesusilaan khususnya untuk pekerja wanita dan anak-anak, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat

⁴ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia serta nilai-nilai agama. Dengan terpenuhinya hak pekerja seperti diatas maka hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja telah lengkap.⁵

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja lahir sebagai akibat adanya perjanjian kerja, baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian kerja secara tertulis biasanya telah disiapkan oleh pengusaha sehingga isinya menguntungkan pihak pengusaha tetapi memberatkan pekerja, perjanjian seperti ini disebut sebagai perjanjian baku.

Selanjutnya pada Pasal 1602 (a) KUHPerdata yang berbunyi: “ *Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai berakhirnya hubungan kerja*” Pasal 1602 KUHPerdata ini jelas memerintahkan kepada pihak pengusaha tetap memberatkan pada pihak majikan/pengusaha untuk melaksanakan pembayaran upah tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Upah menurut Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP 102/MEN/VI/2004 yang dimaksud dengan upah yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

⁵ Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai pembayaran upah ini, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat di dalam Pasal 1602 yang berbunyi: “majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan”.

Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Lembur dan Upah Kerja Lembur, perusahaan yang mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur berkewajiban :

1. Membayar upah kerja lembur
2. Memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya
3. Memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih (tidak boleh diganti oleh uang)

Pelanggaran terhadap hak dasar yang melindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.⁶ Disisi lain dalam prakteknya sering kali terjadi pembenturan antara kepentingan pengusaha dan pekerja, kondisi inilah yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya sengketa antara pengusaha dan pekerja.

Ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan dibidang apapun perusahaan tersebut bergerak mereka selalu cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya agar usaha yang dijalankan dapat berjalan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Bahkan perusahaan selalu

⁶Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), h.147.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha untuk menghindari yang namanya kerugian yang nantinya dapat menghambat proses jalannya perusahaan tersebut. Jadi untuk menghindari kerugian tersebut adakalanya perusahaan tidak memenuhi segala kewajiban tersebut. Dalam surat perjanjian kerja bahwa pihak kedua berjanji kepada pihak pertama bersedia bekerja pada dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru sebagai Tenaga Kerja Harian Lepas Petugas Penyapuan Jalan tahun 2016 yang angka 3 (tiga) berbunyi *“Bersedia menerima penghasilan kumulatif jumlah kehadiran kerja dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan kemampuan pemerintah Kota Pekanbaru”*. undang- Undang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Pasal 88 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa *:Setiap pekerja/Buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki pekerja sebagai petugas kebersihan dengan status pekerja harian lepas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.1.1
Jumlah Pekerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Pekerja	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	62
2	Buruh Tenaga Harian Lepas	314
	Jumlah	376

Sumberdata : Data Olahan 2016

Berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan bahwa pekerja sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diduga belum diberikannya hak tenaga kerja berupa upah kepada tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.⁷

Pelaksanaan pembayaran upah tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum dan perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan, dengan demikian jika hukum dan perundangan-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum.⁸

Pembayaran upah tenaga kerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dibayar tidak sesuai perjanjian kerja dan

⁷Sumiati(Tenaga Harian Lepas bagian penyapuan jalan), *wawamcara*, hari rabu 23 November 2016.

⁸Rahardjo, satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1983). h. 11

terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan upah Tenaga Harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum melaksanakan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian : **Pelaksanaan Pembayaran Upah Tenaga Kerja Harian Lepas Sebagai Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**”.

B. Batasan Masalah

Pelaksanaan pembayaran upah pekerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menurut penulis terdapat kendala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran upah kerja di Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Agar penulisan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) Sebagai Petugas Kebersihan Penyapuan Jalan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan perjanjian kerja dan juga berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru?
- b. Apa faktor Penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana pelaksanaan upah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
 - c. Untuk Mengetahui pelaksanaan upah Tenaga Harian Lepas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya tentang pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau informasi bagi para peneliti dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian.
- c. Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum, penelitian dilakukan dengan cara survey artinya penulis terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuisioner⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

⁹ Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif¹⁰, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (prespektif subyektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Datuk Setia Maharaja Simpang Tiga, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis mengambil lokasi ini adalah diduga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tidak memberikan sepenuhnya gaji THL dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh masalah gaji yang tidak sepenuhnya tidak dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pekerja/Buruh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembayaran upah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan pada Dinas

¹⁰*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) bagian penyapuan jalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang berjumlah 314 orang¹¹.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini sebanyak 20% atau 63 orang Responden pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode simple random sampling.

5. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja lapangan dengan menggunakan data berupa wawancara sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹¹Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, mengenai Jumlah petugas Kebersihan Tenaga Harian Lepas (THL), Bidang Bagian Umum, tanggal 23 Februari 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa perundang-perundangan Ketenagakerjaan, buku-buku seperti Metode Penelitian Hukum, pendapat para ahli dalam bidang hukum ketenagakerjaan, laporan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder juga didapat dari informasi di lapangan yaitu Seksi Kebersihan Lingkungan Hidup dan Pengawas Lapangan/ Mandor.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indek komulatif, dan lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati langsung dilapangan. Proses ini berlangsung pengamatan yang meliputi, melihat, merekam, menghitung, mengukur, mencatat kejadian yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung pada Kepala Dinas dan seksi-seksi Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket kepada pekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui studi dari berbagai laporan penelitian, buku-buku, literatur-literatur yang relevan.

7. Analisa Data

Metode analisi data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas dan data yang diperoleh melalui angket, observasi, wawancara dan penelusuran literatur sehubungan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan
- BAB II** : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang meliputi Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
- BAB III** : Tinjauan Pustaka yang meliputi Pengertian Perjanjian Kerja, Pengertian Upah dan Gaji, Pengertian Pekerja/Buruh,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karyawan, Pegawai dan THL, Pengertian Ketenagakerjaan, Tinjauan Umum Hubungan Kerja.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang meliputi Pelaksanaan Pembayaran Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Hambatan dalam pelaksanaan pembayaran upah kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dan Pelaksanaan Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (THL) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB V :Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.